



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman fleksibilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85, Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran, pelaksanaan anggaran, tata cara penghapusan piutang, mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek, pengelolaan investasi, dan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
3. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
4. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

5. Rencana...

5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan.
10. Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas adalah dokumen pemberitahuan penggunaan ambang batas oleh BLUD.
11. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD.
14. SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik.
16. Daerah adalah Kota Palu.
17. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
18. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

20. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Puskesmas yang terdiri atas Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab Program dan Pelaksana, Bendahara dan Staf Puskesmas.
21. Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepala pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Palu.
22. Pejabat Keuangan adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab keuangan.
23. Pejabat Teknis adalah penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
24. Pegawai BLUD adalah Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
25. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada institusi pemerintahan.
26. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna menjalankan tugas dan fungsi BLUD UPTD Puskesmas.
27. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan /atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota meliputi:

- a. RBA;
- b. pelaksanaan anggaran;
- c. tata cara penghapusan piutang;
- d. mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek;
- e. pengelolaan investasi; dan
- f. pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran.

BAB II

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan RBA

Pasal 3

- (1) Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab menyiapkan RBA.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan

c. kebutuhan...

- c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari:
 1. layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 2. hibah;
 3. hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha dan/atau hasil kerja sama dengan pihak lainnya;
 4. APBD; dan
 5. sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (4) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 4

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), memuat:
 - a. kinerja Puskesmas tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis harga satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran;
 - g. prognosa laporan keuangan;
 - h. perkiraan maju (*forward estimate*); dan
 - i. ambang batas fleksibilitas pengelolaan belanja.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (3) Format RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Kinerja Puskesmas tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, volume pelayanan, dan pendapatan.

(3) Target...

- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, antara lain perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (8) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (9) Ambang batas fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, adalah belanja yang dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang, setidaknya proporsional.

Pasal 6

Struktur anggaran Puskesmas, terdiri atas:

- a. pendapatan Puskesmas;
- b. belanja Puskesmas; dan
- c. pembiayaan Puskesmas.

Pasal 7

Pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD dan/atau APBN;
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Pendapatan Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat berupa hibah terikat atau hibah yang ditentukan peruntukannya dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD dan/atau APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD dan/atau APBN.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD seperti *cash back* belanja;
 - e. investasi (pendapatan dari unit usaha yang didirikan oleh BLUD); dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 9

- (1) Pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas Puskesmas.

Pasal 10

- (1) Pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diintegrasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah pada akun pendapatan Daerah kode rekening kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan obyek sampai ke sub rincian obyek pendapatan dari BLUD.

(2) Pendapatan...

- (2) Pendapatan Puskesmas yang diintegrasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada RBA yang dapat disampaikan langsung kepada PPKD.

Pasal 11

- (1) Belanja Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja Puskesmas untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja Puskesmas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Puskesmas.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan;
 - e. irigasi dan jaringan; dan
 - f. belanja aset tetap lainnya.

Pasal 12

- (1) Belanja Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang sumber dananya berasal dari pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran Puskesmas, diintegrasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah pada akun belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (2) Belanja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (3) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.
- (4) Belanja Puskesmas yang diintegrasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada RBA yang dapat disampaikan langsung kepada PPKD.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan...

- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya terkait pelaksanaan kerja sama.

Pasal 14

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 15

- (1) Pembiayaan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diintegrasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah selanjutnya diintegrasikan pada akun pembiayaan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pembiayaan Puskesmas yang diintegrasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada RBA yang dapat disampaikan langsung kepada PPKD.
- (3) Pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan secara langsung untuk belanja atau membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA Puskesmas.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengajuan dan Penetapan RBA

Pasal 16

- (1) Pimpinan BLUD menyampaikan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh pendapat dan saran.
- (2) Dalam hal BLUD tidak memiliki Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RBA disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagai Pembina teknis.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (4) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Dalam hal hasil penelaahan RKA Perangkat Daerah beserta RBA terdapat ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan, Pemimpin BLUD melakukan penyempurnaan.
- (3) RKA Perangkat Daerah beserta RBA yang telah disempurnakan oleh Pemimpin BLUD disampaikan kepada TAPD.

Pasal 18

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Pemimpin BLUD mengajukan DPA kepada PPKD dengan melampirkan RBA yang telah disahkan oleh Pimpinan Puskesmas.
- (3) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 19

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Bagian Ketiga
Perubahan RBA

Pasal 20

- (1) Perubahan RBA dapat dilakukan karena 4 (empat) hal yaitu:
 - a. pergeseran anggaran belanja Puskesmas;
 - b. penggunaan ambang batas;
 - c. penggunaan SiLPA Puskesmas tahun sebelumnya; dan
 - d. penyesuaian SiLPA Puskesmas tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.
- (3) Belanja Puskesmas yang melampaui ambang batas fleksibilitas harus mendapat persetujuan Wali Kota.
- (4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD serta selanjutnya disampaikan kepada PPKD dan akan dikonversi dan diintegrasikan pada RKA-Perangkat Daerah untuk selanjutnya menjadi perubahan RAPBD.

(5) Perubahan...

- (5) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui perubahan RBA belanja per kegiatan yang ditandatangani Pemimpin BLUD yang kemudian akan mempengaruhi anggaran kas.
- (6) Pada waktu masuknya jadwal dilakukan perubahan RKA-Perangkat Daerah dan RAPBD, realisasi perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan perubahan RBA, RKA-Perangkat Daerah dan perubahan APBD.

Pasal 21

- (1) Puskesmas dapat melakukan pergeseran anggaran rincian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a yang menggunakan sumber dana dari pendapatan Puskesmas selain dari alokasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e tanpa harus melalui mekanisme perubahan APBD terlebih dahulu, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penetapan RBA pergeseran dan penyesuaian SPD sebagai bentuk otorisasi oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pergeseran anggaran paling banyak 4 (empat) kali dalam satu tahun.
- (4) Dalam hal terdapat kejadian luar biasa dan/atau bencana dan/atau wabah maka pergeseran dapat dilakukan lebih dari 4 (empat) kali.
- (5) Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja diformulasikan dalam DPA-Perangkat Daerah perubahan dan Perubahan RBA.

Pasal 22

- (1) Puskesmas dapat melakukan penggunaan ambang batas rincian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, namun harus / melakukan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA terlebih dulu.
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA atau dokumen bisnis dan anggaran serta DPA dengan persentase yang ditetapkan dalam rincian belanja pada RBA awal.
- (3) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

(4) Perubahan...

- (4) Perubahan RBA dan realisasi belanja karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Perubahan RBA untuk melakukan belanja dari kelebihan pendapatannya diatas ambang batas dilakukan atas persetujuan Wali Kota dan diatur dalam Peraturan Wali Kota serta selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

Pasal 23

- (1) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c mendahului perubahan APBD tersebut dilakukan dengan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA.
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD dengan mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

Pasal 24

- (1) Perubahan RBA karena penyesuaian SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d harus dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan koreksi berdasarkan saldo kas Puskesmas per 31 Desember yang telah diaudit.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan RBA yang ditampung dalam perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD serta diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

Pasal 25

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, dan penetapan perubahan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan Perubahan APBD.

Bagian Keempat Ambang Batas

Pasal 26

RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

Pasal 27...

Pasal 27

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Puskesmas.

Pasal 28

- (1) Pengelolaan belanja Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja Puskesmas yang bersumber dari pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja Puskesmas melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu mendapat persetujuan Wali Kota.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 29

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan Puskesmas selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan Puskesmas selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tren dicantumkan dalam RBA dan DPA dari pagu anggaran belanja Puskesmas yang bersumber dari pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.

(5) Persentase...

- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.
- (7) Puskesmas dalam rangka penggunaan ambang batas membuat Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas yang dikirim ke PPKD.

BAB III PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG

Pasal 30

- (1) Puskesmas mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Puskesmas.
- (2) Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.

Pasal 31

- (1) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu:
 - a. penghapusan tagihan (*write-off*); dan
 - b. penghapusan pembukuan (*write down*).
- (2) Prosedur penghapusan tagihan (*write-off*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dirancang sebagai prosedur yang taat hukum, selaras dengan semangat perbendaharaan yang sehat, berbasis *good corporate governance*, dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan dan akuntabel, dan harus berdampak positif bagi Puskesmas.

Pasal 32

- (1) Puskesmas dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Perikatan pinjaman dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pinjaman jangka pendek.
- (3) Utang sehubungan dengan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa utang belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 33...

Pasal 33

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan penerima utang/pinjaman.
- (4) Pinjaman jangka pendek harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas untuk nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan harus mendapat persetujuan Wali Kota untuk nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Pembayaran kembali pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Puskesmas.

Pasal 34

- (1) Utang belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), berupa belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
- (2) Utang belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dapat berupa tanah dan lainnya.
- (3) Utang belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam laporan keuangan.
- (4) Pembayaran utang belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewajiban pembayaran utang yang dibebankan pada RBA pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari SiLPA, pinjaman dan pendapatan Puskesmas tahun berikutnya.

BAB IV INVESTASI

Pasal 35

- (1) Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

(2) Investasi...

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek.

Pasal 36

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. pembelian surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan berisiko rendah.

BAB V

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Pasal 37

- (1) SiLPA Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran Puskesmas.
- (4) Pemanfaatan SiLPA Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan SiLPA Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan SiLPA Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program...

- a. program dan kegiatan yang belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Pemanfaatan dalam kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui Perubahan atas Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan SiLPA Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5), diutamakan untuk:
 - a. membayar bunga dan pokok utang atau pinjaman;
 - b. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
 - c. membayar atau melunasi kewajiban pembayaran atas belanja operasi dan belanja modal yang belum diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - d. mengembalikan kelebihan pembayaran dana pemerintah puskesmas, pemerintah provinsi atau pihak lainnya.
- (2) Mekanisme penggunaan SiLPA Puskesmas untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan cara:
 - a. perubahan RBA Puskesmas;
 - b. persetujuan Dewan Pengawas; dan
 - c. pemberitahuan ke Wali Kota.
- (3) Pemanfaatan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya untuk program dan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan kesehatan, antara lain makan minum pasien, obat-obatan, gas medis, sarana dan prasarana pelayanan, bahan habis pakai, penambahan tenaga kesehatan yang melayani langsung pelayanan, alat kedokteran pakai habis, alat rumah tangga pakai habis, sistem informasi pelayanan/ Puskesmas.
- (4) Pemanfaatan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, termasuk belanja yang dilakukan untuk mencegah atau akibat peristiwa yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban Puskesmas.

BAB VI PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 39

Setiap kerugian Daerah pada BLUD Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 40...

Pasal 40

- (1) BLUD Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 42

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004